BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 273 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan personalia dan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. tugas :

1. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah;
2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
3. menyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

b. fungsi:

1. pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat;
2. pengkoordinasian forum OPD atau forum gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD; dan
3. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua point tiga dibantu dengan tim penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/256/KPTS/IV.02/2018 tentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



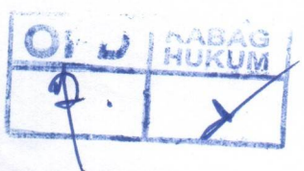
PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PMP	
6	O. Sosial	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 293/KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 15 April 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I.	Penanggung Jawab	: Bupati Lampung Barat.
II.	Ketua	: Wakil Bupati Lampung Barat
III.	Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten.
IV.	Sekretaris	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
V.	Wakil Sekretaris	: Kepala Dinas Sosial.
VI.	Sekretariat	:
	Ketua	: Sekretaris Bappeda
	Wakil Ketua	: Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
	Anggota	1. Kasubbid Kesra Bappeda 2. Kasubbid Pemerintahan Hukum Pendidikan Bappeda. 3. Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif 4. 4 (empat) orang Staf Bappeda.
VII	Kelompok Kerja	
	1. Pendataan dan Informasi	:
	Ketua	: Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra Bappeda.
	Wakil Ketua	: Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Anggota	: 1.Kabid Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2.Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika. 3. Kepala Kantor BPS 4. Kasi Penanganan Fakir Miskin
	2. Pengembangan Kemitraan	:
	Ketua	: Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
	Wakil Ketua	: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.
	Anggota	: 1.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2.Kabbid PPEP Bappeda 3.Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Lampung Liwa; 4.Direktur PDAM Kabupaten Lampung Barat; 5.Direktur BPR Syariah Liwa; 6.Direktur PT. Surya Kencana Motor Liwa.



3.Pengaduan Masyarakat :

Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Anggota : 1.Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda;
2.Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial.

VIII Kelompok Program

1.Bantuan Sosial Terpadu Berbasis keluarga :

Ketua : Kepala Bagian Kesra Setdakab

Wakil Ketua : Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.

Anggota :
1. Kepala Bidang Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KB,PP dan PA.
2. Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial.
3. Kasubbag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan Bag. Perekonomian dan SDA Setdakab.
4. Ketua Pokja IV PKK.
5. Kepala Gudang Bulog Divre Lampung di Liwa.

2.Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU dan Perumahan Rakyat.

Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2. Kasi Perumahan Dinas PU dan Perumahan Rakyat.
3. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

3.Penaggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil :

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Anggota :
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Kepala Dinas Perikanan.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
5. Kepala Cabang Pembantu PT. BRI Liwa
6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM



4.Program-Program Lainnya :

Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Rumah Bersalin Bunda Liwa. 4. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Nurul Islam.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PMP	
6	D. Sosial	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 273 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 15 April 2019

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENANGGUNG JAWAB
BUPATI LAMPUNG BARAT

KETUA
WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT

WAKIL KETUA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIS
KEPALA BAPPEDA

WAKIL SEKRETARIS
Kepala Dinas Sosial

Sekretariat

Kepala :
Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala :
Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
Anggota :
1. Kasubbid Kesra Bappeda
2. Kasubbid PHP Bappeda
3. Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif
4. 4 (empat) orang staff bappeda

Pokja Pendataan dan Informasi

Ketua :
Kepala Bidang Perekononomian dan kesra Bappeda
Wakil Ketua :
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Anggota :
1. Kabid Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill
2. Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo
3. Kepala Kantor BPS
4. Kasi Penanganan Fakir Miskin

Pokja Pengembangan Kemitraan

Ketua :
Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

Wakil Ketua :
Kabag Perekonomian dan SDA Setda

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pemberdayan Masyarakat Pekon.
2. Kabid PPEP Bappeda.
3. Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Lampung Liwa
4. Direktur PDAM Kabupaten Lampung Barat
5. Direktur BPR Syariah Liwa
6. Direktur PT. Surya Kencana Motor Liwa

Pokja Pengaduan Masyarakat

Ketua :
Sekretaris Inspektorat Kabupaten

Wakil Ketua :
Kepala Bidang Pemerintahan Dinas PemerdayaanMasyarakat Pekon.

Anggota :
1. Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda.
2. Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial.

KELOMPOK PROGRAM
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua :
Kabag Kesra Setda
Wakil Ketua :
Kabid Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Anggota :
1. Kabid Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Dinas KB,PP dan PA ;
2. Kasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial ;
3. Kasubag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan Bag. Perekonomian dan SDA Setdakab
4. Ketua Pokja IV PKK
5. Kepala Gudang Bulog Divre Lampung di Liwa.

KELOMPOK POGRAM :
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua :
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dinas PM dan P
Wakil Ketua :
Kabid Bina Marga Dinas PU dan PR

Anggota :
1. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMP
2. Kasi Perumahan Dinas PU dan PR
3. Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

KELOMPOK PROGRAM
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua :
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda
Wakil Ketua :
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Anggota :
1. Kadis Dinas Ketahanan Pangan
2. Kadis Perikanan
3. Kadis Tanaman pangan dan Hortikultura
4. Kadis Perkebunan dan Peternakan
5. Kepala Cabang Pembantu PT. BRI Liwa
6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

KELOMPOK PROGRAM
Program-Program Lainnya

Ketua :
Asisten Bidang Pemerintahan Setda
Wakil Ketua :
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Anggota :
1. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kadis Kesehatan
3. Kepala Rumah Bersalin Bunda Liwa
4. Ketua Yayasan TK Nurul Islam Liwa

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PMP	
6	D. Sosial	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS